



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN-PNF)

NOMOR 012/K/SK/SV/2014

TENTANG

PENETAPAN HASIL SURVEILEN TAHAP-3 PROGRAM DAN SATUAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 33 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap program dan satuan Pendidikan Nonformal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Nonformal Tahun 2014;
- c. Bahwa dalam rangka meninjau kembali hasil akreditasi terhadap program dan satuan Pendidikan Nonformal perlu dilakukan surveilen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 2008 tentang Kriteria dan

Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.


6. Renstra BAN-PNF Tahun 2010-2014;
7. Kebijakan BAN-PNF Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : HASIL SURVEILEN TERHADAP STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 2014
- Pertama : Status tetap terakreditasi bagi program dan satuan pendidikan nonformal yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini, karena program dan satuan pendidikan nonformal yang bersangkutan masih tetap mampu mempertahankan semua persyaratan *major*, *minor* dan *observed*.
- Kedua : Status akreditasi diberi kesempatan bagi program dan satuan pendidikan non formal yang tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini, karena program dan satuan pendidikan nonformal yang bersangkutan kurang bisa memenuhi *major*, *minor*, dan *observed* yang dipersyaratkan. kepadanya diberi waktu selambat-lambatnya 3 bulan untuk melengkapi kekurangannya, dan diharapkan agar direktorat atau dinas terkait/Pokja Akreditasi PNF dapat memberi pembinaan intensif.
- Ketiga : Status akreditasi dicabut bagi program dan satuan pendidikan non formal yang tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini, karena program dan satuan pendidikan nonformal yang bersangkutan sudah tidak menyelenggarakan atau menutup kegiatannya.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 27 Mei 2014

Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Nonformal,



*Boedi Darma Sidi*  
Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA


**LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BAN-PNF NO. 012/K/SK/SU/2014 (STATUS TETAP TERAKREDITASI)**

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Status
1	PAUD ABC	Kelompok Bermain	Cilegon	Banten	Tetap Terakreditasi
2	PAUD AL-FURQON	KELOMPOK BERMAIN	Cilegon	Banten	Tetap Terakreditasi
3	PAUD WIDYA	KELOMPOK BERMAIN	Cilegon	Banten	Tetap Terakreditasi
4	LKP Risalah Education Centre	Komputer	Cilegon	Banten	Tetap Terakreditasi
5	PAUD Mutiara Elok	Kelompok Bermain	Kab.Tanggerang	Banten	Tetap Terakreditasi
6	KB FITRA INSANI	Kelompok Bermain	Kab.Tanggerang	Banten	Tetap Terakreditasi
7	PAUD TAZKIA	Kelompok Bermain	Kab.Tanggerang	Banten	Tetap Terakreditasi
8	PAUD Bintang Kecil	Kelompok Bermain	Tanggerang	Banten	Tetap Terakreditasi
9	PAUD Bintang Kecil	Lembaga PAUD	Tanggerang	Banten	Tetap Terakreditasi
10	LBPP-LIA Cikokol	Bahasa Inggris	Tanggerang	Banten	Tetap Terakreditasi
11	KELOMPOK BERMAIN AISYIAH KASATRIYAN	KELOMPOK BERMAIN	Kab.Kulon Progo	D.I.Yogyakarta	Tetap Terakreditasi
12	PKBM Kurma Cileungsi Bogor	Paket B	Kab.Bogor	Jawa Barat	Tetap Terakreditasi
13	LPK Ninis	Menjahit	Kab.Bogor	Jawa Barat	Tetap Terakreditasi
14	PKBM Kurma	Lembaga PKBM	Kab.Bogor	Jawa Barat	Tetap Terakreditasi

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Status
15	PAUD Mutiara Bunda	Kelompok Bermain	Kab.Bogor	Jawa Barat	Tetap Terakreditasi
16	PAUD Buah Hati	Kelompok Bermain	Gresik	Jawa Timur	Tetap Terakreditasi
17	LPK Balai Lista Abadi	Menjahit	Kab.Demak	Jawa Tengah	Tetap Terakreditasi
18	Lembaga Kursus dan Pelatihan Azfima	Menjahit	Kab.Demak	Jawa Tengah	Tetap Terakreditasi
19	LPK Sugeng Elektronik	Komputer	Kab.Demak	Jawa Tengah	Tetap Terakreditasi

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 27 Mei 2014

Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Non formal,



Dr. Ing. W. Boedi Darma Sidi, MSA

**LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN BAN-PNF NO. 012/K/SK/SV/2014 (STATUS AKREDITASI DIBERI KESEMPATAN)**


No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Yang Harus Dilengkapi	Status
1	PAUD Riyadhul Al-Fajri	Kelompok Bermain	Kab.Tangerang	Banten	<p><b>Observed:</b>                      1.1. PKBM menyampaikan Kurikulum ke BAN PNF dalam waktu maksimal 1 bulan, 2.9. PKBM akan melakukan pelaporan secara rutin pada Dinas pendidikan Kota Serang, 3.5. PKBM akan SKL ke BAN-PNF dalam waktu maksimal 1 bulan, PKBM akan melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan magang (life skill)</p>	<b>Belum Dipenuhi</b>
2	LPK ABADI	Komputer	Kab.Kulon Progo	D.I.Yogyakarta	<p><b>Minor:</b>                      3.4. Data anak 3 tahun terakhir tidak tersedia, 8.3. panduan penilaiannya sampai saat ini belum ada.  <b>Observed:</b>                      3.5. Laporan secara berkala kepada instansi terkait belum dilakukan.</p>	<b>Belum Dipenuhi</b>
3	KELOMPOK BERMAIN BINA PERTIWI	KELOMPOK BERMAIN	Kab.Kulon Progo	D.I.Yogyakarta	<p><b>Minor:</b>                      6.2.2. Tidak ditemukan rencana kerja tahunan, 1.6. tidak ditemukan kalender pendidikan lembaga, 2.5. penataan lingkungan pada sentra belum optimal.  <b>Observed:</b>                      6.1.2. Visi, misi, tujuan belum disosialisasikan, laporan kegiatan secara periodik belum dilaksanakan.</p>	<b>Belum Dipenuhi</b>

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Yang Harus Dilengkapi	Status
4	KB AMONG SIWI	KELOMPOK BERMAIN	Kab.Kulon Progo	D.I.Yogyakarta	<p><b>Mayor:</b> 4.1.2. Pendidik dan pengelola belum mengikuti kualifikasi dan kompetensi peningkatan mutu</p> <p><b>Minor:</b> 6.2.2. Rencana kerja tahunan belum ditemukan</p> <p><b>Observed:</b> 7.1. Laporan kegiatan dan keuangan belum dibuat sebagaimana mestinya, 8.3. tidak ditemukan pedoman penilaian, 2.11. hasil supervisi dan evaluasi tidak dilaporkan kepihak terkait</p>	Sudah Dipenuhi
5	Institut Remaja Gresik	Komputer	Gresik	Jawa Timur	<p><b>Major:</b> 4.1.2. Pendidik yang mengikuti peningkatan mutu</p> <p><b>Minor:</b> 1.6. Kalender pendidikan, 1.7. Sosialisasi kalender pendidikan, 1.10. Sillabus tidak dibuat oleh pendidik, 2.1. RPP tidak ditemukan, 2.2. RPP tidak disusun oleh pendidik, 3.4. Data 3 tahun siswa yang UJK, 8.5. Peserta didik tidak mengikuti uji kompetensi</p>	Sudah Dipenuhi

No	Nama Lembaga	Program/Satuan	Kabupaten/Kota	Propinsi	Yang Harus Dilengkapi	Status
6	Institut Remaja Gresik	Lembaga Kursus	Gresik	Jawa Timur	<p><b>Major:</b> 1.2.3 Tidak ditemukan Frekwensi evaluasi kurikulum, 1.2.4. Tidak ditemukan Pelaku evaluasi kurikulum, 3.1.1. Tidak ditemukan Prosedur penentuan kompetensi utama</p> <p><b>Minor:</b> 1.1.2 Tidak ditemukan model kurikulum, 1.2.1. Tidak ditemukan Bentuk evaluasi kurikulum, 1.2.2. Tidak ditemukan Prosedur penetapan model kurikulum, 3.1.2. Tidak ditemukan Prosedur penentuan kompetensi utama, 8.1.1 Tidak ditemukan bentuk prosedur penetapan bentuk pengukuran, 8.2.1 Tidak ditemukan prosedur penetapan bentuk evaluasi</p> <p><b>Observed:</b> 3.1.3 Tidak ditemukan Prosedur penentuan kompetensi lainnya, 4.1.3 Tidak ditemukan Pengembangan karir pendidik, 8.1.2. Tidak ditemukan tipe prosedur penetapan bentuk pengukuran, 8.2.2. Tidak ditemukan tipe prosedur penetapan bentuk evaluasi</p>	<b>Sudah Dipenuhi</b>

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 27 Mei 2014

Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Non formal,



PENDIDIKAN NON FORMAL

Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA